

---

**PENGARUH PEMAHAMAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
PEMAHAMAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Valentinus F. Christianto<sup>1</sup>  
Suyanto<sup>2</sup>**

***Abstract***

*The background of this research is based on the frequent occurrence of cases of corruption and tax avoidance. The problem in this research is to know is there any understanding of corruption and tax avoidance understanding affect the level of tax compliance in the payment of taxes in Yogyakarta Special Region.*

*In this study using multiple linear regression analysis method. R Square value in this study was 24.7%, the independent variables to explain the dependent variable 24.7% and the remaining 75.3% is the influence of other variables that are not observed.*

*The conclusion of this study is based on the F test, it is known that Ho is rejected and Ha accepted, which means that there is positive and significant. Advice given to the government and tax authority to settle cases of corruption and tax avoidance.*

***Keywords:*** *Corruption, Tax Avoidance, Tax Compliance*

## **1. PENDAHULUAN**

Korupsi beberapa tahun ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termasuk dalam lingkup perpajakan yang dimana oknum-oknum pegawai pajak itu sendiri yang melakukan tindakan korupsi ini. Oleh karena itu tuntutan terhadap keseriusan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dituding melakukan menyalahgunakan wewenang, penggelapan serta pemerasan pejabat dalam jabatan dan menerima suap (Effendy 2013: 1).

Korupsi dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam, akan segera diketahui bahwa hampir semua definis korupsi mengandung dua unsur berikut didalamnya: Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan kedua, mengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan (Braz 1985 dalam Baswir).

Dengan kejadian korupsi ini yang telah memakan kas negara milyaran hingga triliunan rupiah dampak ini mengakibatkan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari dari pembayaran pajak yang tinggi. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

---

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana & Setiawati, 2010:1).

Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghindari pajak yang besar disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari maupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Wajib pajak yang berusaha untuk tidak membayar pajak atau berusaha memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar tindakan ini akan menjadi hambatan dalam pemungutan pajak bagi negara. Tindakan perlawanan ini dilakukan karena adanya rasa kekecewaan dari wajib pajak salah satunya tindakan korupsi dan tidak puas nya wajib pajak terhadap diberlakukannya pajak.

Di seluruh dunia masalah tentang kepatuhan wajib pajak terhitung masuk dalam kategori masalah yang penting, baik bagi negara maju sekalipun apalagi negara yang sedang berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh makan akan menimbulkan tindakan yang kurang baik dan merugikan bagi negara, seperti: penghindaran pajak, penyelundupan pajak, dan pelalaian pajak. Tindakan-tindakan seperti itu yang akan memberikan sebuah dampak berkurangnya penerimaan pajak bagi negara tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol, dkk. (2007) masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, jika pemerintah berani untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan pajak yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jika yang terjadi adalah sebaliknya yang dimana pemerintah tidak berani untuk transparan dalam pengelolaan keuangan, maka yang akan terjadi dampaknya yaitu wajib pajak tidak akan membayar pajak dengan benar.

Dari segi penegakan hukum, hukum yang harus diterapkan oleh pemerintah haruslah hukum yang adil bagi semua orang dan tidak memandang apaun jabatannya, jika ada wajib pajak yang tidak membayar pajak siapapun dia (pejabat publik dan keluarganya) maka dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum juga haruslah menindak tegas bagi siapa saja yang berani korupsi dan menyelewengkan pajak yang harusnya dibayarkan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan pegawai kantor pajak bersih dan dapat melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini akan membahas tentang “Pengaruh Pemahaman Tindakan Korupsi Dan Pemahaman Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah Pengaruh Pemahaman Tindakan Korupsi Dan Pemahaman Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak”

## 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan menjadi salah satu permasalahan yang telah ada sejak jaman dulu dan hingga sekarang. Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio-corruptus*, dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *Corruption* dan dalam bahasa sanksekerta yang tertuang dalam naskah kuno kertagama arti harifah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan (Sudarto 1996: 115 dalam Effendy 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1 mendefinisikan korupsi adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...". Dalam ilmu akuntansi, korupsi adalah bagian dari kecurangan namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan kecurangan.

Definisi Korupsi menurut Henry Campbell Black (1979:311) dalam Amirudin (2012) mendefinisikan sebagai berikut: "... *an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others*".

H<sub>1</sub> : Pemahaman tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak

### Penghindaran Pajak

Penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan yang berbasis pada kemandirian dalam pembiayaannya. Meskipun demikian dalam implementasinya, suatu negara akan menghadapi kendala terutama terkait kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Dalam hal ini akan muncul perilaku Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dari masyarakat sebagai wujud dari keengganannya dalam membayar pajak yang dibebankan oleh negara kepadanya (Simanjuntak dan Mukhlis 2012:104).

Dalam hal ini penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) digunakan untuk menjelaskan manipulasi legal dari seorang individu untuk mengurangi pajak. Dengan demikian walaupun penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh (Simanjuntak dan Mukhlis 2012:104).

Penghindaran pajak secara agresif, atau kegagalan seseorang untuk membayar kewajiban pajaknya, merupakan perilaku menghindari prinsip tanggung jawab sosial (Cialdini, 1989 dalam Yuliana 2012). Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba yang besar. Dengan tingginya jumlah beban pajak yang harus dibayar, maka laba perusahaan akan berkurang. Hal inilah yang mendorong maraknya kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi.

Istilah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan tidak melakukan tindak pidana seperti diatur dalam undang-undang dibidang perpajakan. Dalam hal ini,

Merks dalam Nugroho (2010) mengasosiasikan penghindaran pajak dengan konsep abuse of law/right dalam sistem hukum eropa kontinental (civil law) yang merupakan upaya “*using or claiming a right in a manner dath conflicts with the aims of the provision granting it*”. Konsep hukum kontinental lain yang relevan adalah asas kebebasan berkontrak (Freedom of contract) dan asas kepastian hukum (legal certainty). Merks berpendapat bahwa: “*in addition to the principle of freedom of contract (i.e. taxpayers are free to arrange their of affairs as they wish in order to save taxes) there is a second principle to be taken into account. Under the principle of legal certainty, taxpayers sould also be able to trust that the transactions, they have legaly (from a private law perspective) entered into, will be respected by the tax authorities and the courts*”.

H<sub>2</sub> : Pemahaman penghindaran pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak

### **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Bergmen (1998) dalam James dan Alley (2002) mengasumsikan kepatuhan pajak adalah secara hukum negara dimiliki oleh wajib pajak, tetapi negara dan wajib pajak tidak harus berbagi interpretasi yang sama. Sejauh mana wajib pajak memahami peraturan perpajakan hal tersebut dapat bergantung banyak faktor, termasuk kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan dan sistem pajak.

Menurut Badudu dan Zain (1994) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan merupakan variabel yang sulit dicari media pengukurannya. Adanya kepatuhan adalah karena ada peraturan atau prosedur yang harus dilaksanakan dengan baik. Suhardito dan Sudibyو (1999) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) menyatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi *budgeter* pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rates*.

Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Eliyani (1989:29) dalam Musyarofah dan Purnomo (2008) diketahui kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak dipatuhi.

H<sub>3</sub> : Pemahaman tindak pidana korupsi dan pemahaman penghindaran pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tindak pidana korupsi dan pemahaman penghindaran sebagai variabel independen, dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

1. Pemahaman tindak pidana korupsi (X<sub>1</sub>), yaitu perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan

- yang berlaku (Tanzi 1994 dalam Effendy 2013). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 8 item pertanyaan dengan pengukuran skala *likert's*.
2. Pemahaman penghindaran pajak ( $X_2$ ) adalah manipulasi legal dari seorang individu untuk mengurangi pajak, walaupun penghindaran dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh dan melanggar peraturan yang berlaku (Simanjuntak dan Mukhlis 2012:104). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 6 item pertanyaan dengan pengukuran skala *likert's*.
  3. Tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), yaitu wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan, terlepas apakah dalam melaksanakan kewajibannya itu wajib pajak didorong oleh ketakutan akan sanksi perpajakan ataupun dari kesadaran wajib pajak sendiri (Rahardjo 2008 dalam Rahayuningsih 2009). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 8 item pertanyaan dengan pengukuran skala *likert's*.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penentuan sampel menggunakan metode *Probability Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan meminta tanggapan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan alat bantu berupa angket (kuesioner).

### **Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesahihan instrumen penelitian dengan cara menghitung  $r$  hitung dari nilai setiap jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan, yang nantinya akan dibandingkan dengan  $r$  tabel. Pengambilan keputusan adalah sebagai berikut  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel item dapat dikatakan valid, jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel item dikatakan tidak valid (Priyatno 2013:20).

Uji reliabilitas dapat dilakukan jika instrumen dalam penelitian telah melawati uji validitas. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama, dengan mengukur koefisien cronbach's alpha untuk menunjukkan tingkat reliabilitas. Pengambilan keputusan uji reliabilitas dengan cara mengukur cronbach's alpha, jika cronbach's alpha  $<$  0,6 reliabilitas buruk, jika cronbach's alpha diantara 0,6 - 0,79 reliabilitas diterima, dan jika cronbach's alpha 0,8 reliabilitas baik (Sekaran 2003 dalam Priyatno 2013).

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak (Ghozali 2011:160). Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

### 2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011:105) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika besaran VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas, namun jika VIF  $> 10$  maka terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Data crosssection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, seras titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139).

## Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Tingkat kepatuhan wajib pajak
X <sub>1</sub>	=	Pemahaman tindak pidana korupsi
X <sub>2</sub>	=	Pemahaman penghindaran pajak
b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub>	=	Koefisien regresi
a	=	Konstanta
e	=	error

## Uji Goodnes of fit

### 1. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Pengambilan keputusan: (1) jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka Ha diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap dependen atau terikat, (2) jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka Ha ditolak dan H<sub>0</sub> diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali 2011:98).

## 2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Priyatno 2013:120). Uji parsial dapat diuji dengan kriteria pengujian; apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Namun sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Bila  $H_0$  ditolak hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Suliyanto 2005:189).

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Priyatno 2013:120). Jika nilai *Adjust  $R^2$*  jauh dari 1 (bernilai kecil) berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen dapat dikatakan terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali 2011:97).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif statistik dilakukan untuk mengetahui deksripsi data pada variabel seperti mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini (Priyatno 2013). Variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman tindak pidana korupsi, pemahaman penghindaran pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Tindak Pidana Korupsi	94	24	40	32,88	3,398
Pemahaman Penghindaran Pajak	94	12	30	22,74	3,793
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	94	24	40	33,32	3,661
Valid N (listwise)	94				

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui deskripsi data variabel independen yaitu pemahaman tindak pidana korupsi, pemahaman penghindaran pajak, dan variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel pemahaman tindak pidana korupsi dapat diketahui jumlah data (N) sebanyak 94, nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 40, rata-rata 32,88, dan standar deviasi sebesar 3,398. Variabel pemahaman penghindaran pajak dapat diketahui jumlah data (N) sebanyak 94, nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 30, rata-rata 22,74, dan standar deviasi sebesar 3,793. Sedangkan pada variabel dependen tingkat kepatuhan

wajib pajak dapat diketahui jumlah data (N) sebanyak 94, nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 40, rata-rata 33,32, dan standar deviasi sebesar 3,661.

### Frekuensi Data

Frekuensi data dalam penelitian ini adalah frekuensi data berdasarkan pengukuran masing-masing variabel penelitian. Adapun hasil pengukuran masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Frekuensi Data Variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi**

Kategori	Rentang	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	24-27	3	3,19%
Rendah	28-31	27	28,72%
Sedang	32-35	43	45,74%
Tinggi	36-39	18	19,14%
Sangat Tinggi	40-43	3	3,19%

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat pemahaman sedang terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi kategori sedang sebesar 43 responden atau 45,74%.

**Tabel 3**  
**Frekuensi Data Variabel Pemahaman Penghindaran Pajak**

Kategori	Rentang	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	12-15	3	3,19%
Rendah	16-19	18	19,14%
Sedang	20-23	30	31,91%
Tinggi	24-27	34	36,17%
Sangat Tinggi	28-31	9	9,57%

Sumber: Data yang diolah, 2014

Pada Tabel 3 dapat diketahui tingkat pemahaman wajib pajak di DIY tentang penghindaran pajak masuk dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya frekuensi dengan kategori tinggi sebesar 34 responden atau 36,17%.

**Tabel 4**  
**Frekuensi Data Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kategori	Rentang	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	24-27	6	6,38%
Rendah	28-31	25	26,59%
Sedang	32-35	31	32,94%
Tinggi	36-39	28	29,78%
Sangat Tinggi	40-43	4	4,25%

Sumber: Data yang diolah, 2014

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong wajib pajak yang sedang dalam tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Tabel 4 menunjukkan besarnya frekuensi dengan kategori sedang sebesar 31 responden atau 32,94%.



**Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Jumlah data yang diuji dalam penelitian ini sebanyak 94 responden. Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan Aplikasi *PASW Statistic 18*.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi**

Indikator	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
X1_1	0,234	0,2028	Valid
X1_2	0,416	0,2028	Valid
X1_3	0,399	0,2028	Valid
X1_4	0,356	0,2028	Valid
X1_5	0,521	0,2028	Valid
X1_6	0,440	0,2028	Valid
X1_7	0,526	0,2028	Valid
X1_8	0,601	0,2028	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2014

Variabel pemahaman tindak pidana korupsi terdiri dari 8 indikator pertanyaan, dari 8 indikator pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel ( $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ).

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Penghindaran Pajak**

Indikator	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
X2_1	0,433	0,2028	Valid
X2_2	0,458	0,2028	Valid
X2_3	0,599	0,2028	Valid
X2_4	0,575	0,2028	Valid
X2_5	0,624	0,2028	Valid
X2_6	0,594	0,2028	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2014

Pada variabel pemahaman penghindaran pajak terdiri dari 6 indikator pertanyaan, dari 6 indikator pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel ( $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ ).

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
Y_1	0,410	0,2028	Valid
Y_2	0,603	0,2028	Valid
Y_3	0,594	0,2028	Valid
Y_4	0,672	0,2028	Valid
Y_5	0,440	0,2028	Valid
Y_6	0,530	0,2028	Valid
Y_7	0,370	0,2028	Valid
Y_8	0,479	0,2028	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2014

Pada variabel tingkat kepatuhan wajib pajak terdiri atas 8 indikator pertanyaan, dari 8 indikator pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid karena  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel).

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of item	Keterangan
Pemahaman Tindak Pidana Korupsi ( $X_1$ )	0,729	8	Reliabel
Pemahaman Penghindaran Pajak ( $X_2$ )	0,791	6	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )	0,788	8	Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2014


Dapat dilihat pada Tabel 8 nilai *cronbach's alpha* dari ketiga variabel tersebut adalah 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ketiga variabel ini reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen, memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada Grafik 1.

**Grafik 1**  
**Hasil Uji Normalitas Data**



Sumber: Data yang diolah, 2014

Dari Grafik 1 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak untuk dipakai karena memenuhi syarat asumsi normalitas data (Priyatno 2013:53).

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,17743237
Most Extreme Differences	Absolute	,050
	Positive	,049
	Negative	-,050
Kolmogorov-Smirnov Z		,487
Asymp. Sig. (2-tailed)		,972

Sumber: Data yang diolah, 2014

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai signifikan (*Asym.Sig 2-tailed*) sebesar 0,972. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal (Priyatno 2013:56).

### Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Tindak Pidana	,828	1,208
	Korupsi		
	Pemahaman Penghindaran	,828	1,208
	Pajak		

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data yang diolah, 2014

Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1. Dari hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terjadi multikolinieritas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari *residual* untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pada Grafik 2 dan Tabel 11 akan menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

**Grafik 2**  
**Hasil Uji Hereroskedastisitas**



Sumber: Data yang diolah, 2014

Dari Gambar grafik 2 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini (Priyatno 2013:70).

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Hereroskedastisitas**  
**Correlations**

			Pemahaman Tindak Pidana Korupsi	Pemahaman Penghindaran Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pemahaman Tindak Pidana Korupsi	Correlation	1,000	,461**	,035
		Coefficient			
		Sig. (2-tailed)		,000	,738
		N	94	94	94
Pemahaman Penghindaran Pajak		Correlation	,461	1,000	,116
		Coefficient			
		Sig. (2-tailed)	,000		,266
		N	94	94	94
Unstandardiz ed Residual		Correlation	,035	,116	1,000
		Coefficient			
		Sig. (2-tailed)	,738	,266	
		N	94	94	94

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data yang diolah, 2014

Syarat tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada Uji *Spearman's Rho* adalah jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno 2013:69).

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Priyatno 2013:116). Dari hasil pengujian regresi linier berganda didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 16,472 + 0,311X_1 + 0,292X_2 + e$$

Diketahui nilai konstanta sebesar 16,472 yang memiliki arti jika Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak nilainya 0, maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak nilainya sebesar 16,472. Koefisien regresi variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi sebesar 0,311; artinya jika variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan 0,311 satuan atau sebesar 31,1%. Koefisien regresi variabel Pemahaman Penghindaran Pajak sebesar 0,292; artinya jika variabel Pemahaman Penghindaran Pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan 0,292 satuan atau sebesar 29,2%.

### Hasil Uji Hipotesis

#### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik t dapat diuji dengan kriteria; apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $\text{sig } t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Namun jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $\text{sig } t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Pada Tabel 4.15 dapat dilihat hasil uji statistik t.

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	16,472	3,321		4,960	,000
Pemahaman Tindak Pidana Korupsi	,311	,108	,288	2,883	,005
Pemahaman Penghindaran Pajak	,292	,097	,302	3,022	,003

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 12 pengujian statistik t dapat disimpulkan sebagai berikut: diketahui bahwa variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,005 dan memiliki nilai t hitung sebesar 2,883. Dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Tindak Pidana Korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki oleh variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi  $< 0,005$  ( $0,005 < 0,005$ ) dan nilai t hitung  $> 1,986$  ( $2,883 > 1,986$ ). Dapat diketahui hasil pengujian hipotesis yang kedua; bahwa variabel Pemahaman Penghindaran Pajak mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,003 dan memiliki nilai t hitung sebesar 3,022. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_2$  diterima

sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Penghindaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki oleh variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi  $< 0,005$  ( $0,003 < 0,005$ ) dan nilai  $t$  hitung  $> 1,986$  ( $3,022 > 1,986$ ).

### Hasil Uji F

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji secara simultan variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini akan menguji secara simultan variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	307,490	2	153,745	14,901	,000 <sup>a</sup>
	Residual	938,935	91	10,318		
Total		1246,426	93			

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Penghindaran Pajak, Pemahaman Tindak Pidana Korupsi

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 13 menunjukkan bahwa hasil dari uji F dapat diketahui nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel atau  $14,901 > 3,10$  dengan tingkat signifikan nilai probabilitas  $< 0,05$  atau  $0,000 < 0,005$  maka dengan hasil ini  $H_a$  dapat diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak berpengaruh secara simultan.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Priyatno 2013:120). Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 14 *output Model Summary*.

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
– 1	,497 <sup>a</sup>	,247	,230	3,212

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Penghindaran Pajak, Pemahaman Tindak Pidana Korupsi

Sumber: Data yang diolah, 2014

Dari Tabel 14 dapat diketahui nilai koefisien determinasi ( $R$  Square) sebesar 0,247 atau sebesar 24,7%, Hal ini berarti 24,7% dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak, sedangkan sisanya 75,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman tindak pidana korupsi memiliki tingkat signifikan 0,05 dan variabel pemahaman penghindaran pajak memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05. Dalam penelitian ini variabel yang paling dominan terhadap variabel dependen adalah pemahaman tindak pidana korupsi, dengan kata lain variabel independen inilah yang penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayar pajak. Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak**

Hasil pengujian  $H_1$  diketahui bahwa variabel pemahaman tindak pidana korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dalam penelitian ini wajib pajak menilai bahwa tindak pidana korupsi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin paham wajib pajak terhadap tindak pidana korupsi semakin tinggi juga niat para wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Mengapa demikian? karena wajib pajak berpikir selama ini wajib pajak telah melaksanakan tugas menjadi warga negara yang baik dengan patuh dan taat dalam pembayaran pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya dilingkungan pejabat daerah maupun negara, anggota atau pegawai pajak pun ada yang melakukan tindakan pidana korupsi dengan jumlah yang tidak sedikit besarnya. Maka dengan keadaan seperti ini yang membuat resah dan menghilangkan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan.

### **Pengaruh Pemahaman Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak**

Pengujian  $H_2$  menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel pemahaman penghindaran pajak terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan penghindaran pajak merupakan pengaruh bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak. Perilaku wajib pajak dengan melakukan penghindaran pajak merupakan wujud perlawanan wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu dengan tidak membayar pajak sesuai dengan sebenarnya. Wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak tersebut. Penghindaran pajak yang legal adalah penghindaran pajak yang masih dalam koridor peraturan dan perundang-undangan pajak. Akibat dari sistem ini wajib pajak berusaha menghindari dari pembayaran pajak yang besar dan memikirkan keuntungan pribadi saja.

Dengan adanya peraturan seperti itu mengakibatkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *Grey Area* tersebut. Semakin paham wajib pajak dengan *Grey area* semakin tinggi juga kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yang tidak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Jika tindakan ini dilakukan terus menerus maka tidak hanya pembangunan negara yang terhambat namun kesejahteraan masyarakat kecil pun menjadi ikut terhambat dengan tindakan seperti ini.

Dari hasil uji F dapat diketahui variabel independen pemahaman tindak pidana korupsi dan pemahaman penghindaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 13 besarnya nilai F sebesar 14,901 dengan tingkat signifikan  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ).

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman tindak pidana korupsi ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Hal ini menunjukkan jika tindak pidana korupsi terus menerus terjadi dan menyebar luas maka yang terjadi adalah meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap tindak pidana korupsi. Jika hal tersebut yang terjadi maka wajib pajak semakin enggan untuk membayar pajak dan akan terus melakukan perlawanan pajak supaya wajib pajak tidak dikenakan pembayaran pajak.

Pada variabel pemahaman penghindaran pajak ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Pada hasil variabel ini membuktikan bahwa wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk kepentingan pribadi ataupun perusahaan dengan memanfaatkan *Grey area* yang masih dapat dimanfaatkan. Namun dampak dari tindakan ini jika dilakukan terus menerus akan sangat merugikan bagi penerimaan negara dan proses pembangunan negara serta untuk mencapai masyarakat yang sejahtera sangat sulit. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memilih membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan.

Berdasarkan hasil *R Square* menunjukkan bahwa variabel independen pemahaman tindak pidana korupsi ( $X_1$ ) dan pemahaman penghindaran pajak ( $X_2$ ) mampu menjelaskan variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sebesar 24,7%. Sedangkan sisanya 75,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti besarnya pajak yang dibayarkan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan perundangan perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, pemahaman kebijakan perpajakan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa variabel pemahaman tindak pidana korupsi ( $X_1$ ) dan pemahaman penghindaran pajak ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ), maka untuk pemerintah dan instansi perpajakan segera untuk menuntaskan dan memberantas tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi. Karena tindakan ini dapat dikatakan sangat merugikan negara khususnya pada penerimaan negara dari sektor pajak. Lakukan efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam rangka pencegahan korupsi. Lakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan baik di daerah maupun negara, karena hal ini menentukan seberapa bersih pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan maupun instansi perpajakan dalam pengelolaan keuangan.

Perketat sistem keluar masuknya keuangan baik keuangan daerah maupun negara, dan perjelas mekanismenya. Bagi instansi perpajakan lakukan penguatan sumpah janji dan peraturan dalam internal instansi perpajakan untuk meminimalisir para pegawai pajak tersandung kasus korupsi khususnya korupsi dalam perpajakan. Persempit penghindaran pajak *Grey area* dengan melakukan perubahan peraturan dan



perundang-undangan perpajakan, dan berikan syarat yang sukar untuk dapat melakukan tindakan penghindaran pajak yang memanfaatkan *Grey area*. Lakukan sebanyak sosialisasi akan pentingnya membayar pajak bagi negara. Evaluasi semua kebijakan mengenai tindak pidana korupsi dan penghindaran pajak.

Bagi masyarakat dan wajib pajak lakukan terus pembayaran pajak karena pentingnya pajak bagi kehidupan negara dan pembangunan nasional serta meratanta kesejahteraan masyarakat. Walaupun masyarakat dan wajib pajak paham akan tindak pidana korupsi dan penghindaran pajak jangan sampai hal tersebut menurunkan niat menjadi warga negara yang baik karena yang perlu dipahami adalah pemerintah dan instansi perpajakan tidak bersalah namun orang-orang yang ada di dalam pemerintahan dan instansi perpajakan itulah yang bersalah, dan tidak semua pegawai dalam instansi tersebut melakukan hal tindak pidana korupsi. Sedangkan tidak semua wajib pajak melakukan penghindaran pajak demi keuntungan pribadi maupun perusahaan karena masih banyak wajib pajak yang sadar akan pajak.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan adanya keterbatasan ini semoga mampu menjadi bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya, keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi: (a) Kemampuan peneliti dalam membuat pertanyaan masih kurang dalam menginterpretasikan variabel dalam penelitian; (b) Penelitian dengan alat bantu berupa kuesioner memiliki keterbatasan yaitu kurang cermatnya responden dalam membaca pertanyaan sehingga jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adebisi, dan Gbegi 2013. Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on Personal income Tax Administration in Nigeria. *American Journal of Humanities and Social Sciences*. Vol.1/No.3: 125-134.
- Alon, Anna dan Amy M. Hageman 2012. The Impact of Corruption on Firm Tax Compliance in Transition Economies: Whom Do You Trust?. *Journal of Bussines Ethics*, doi: 0.1007/g10551-012-1457-5.
- Amiruddin 2012. Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol.8/No.1: 026-037.
- Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati 2010. *Perpajakan Indonesia "Konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis"*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Anggraeni, Intan Yunintyas, Naili Farida, dan Saryadi 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Diponegoro Journal of Social and Politic*.
- Baswir, Revrisond 2002. *Dinamika Korupsi di Indonesia: Dinamika Perspektif Struktural*. *Jurnal Universitas Paramadina*. Vol.2/No.1: 25-34.
- Effendy, Marwan 2013. *Korupsi dan Startegi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta Selatan: REFERENSI.
- Ghozali, Imam 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- 
- Hutagaol, John, Wing Wahyu Winarnno, dan Arya Pradipta 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas*. Vol.6/No.2: 186-193.
- James, Simon dan Clinton Alley 2002. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management*. Vol.2/No.2: 27-42.
- Musyarofah, Siti dan Adi Purnomo 2008. Pengaruh Kesadaran Dan Persepsi Tentang Sanksi, Dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis, Dan Sektor Publik (JAMBSP)*. Vol.5/No.1: 34-50.
- Nugroho, Adrianto Dwi 2010. *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Duwi 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS untuk pemula*. Yogyakarta: Mediakom.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
- Yuliana 2012. *Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi Dalam Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Konsultan Pajak Di Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.